

KAJIAN KOMPARASI PEMANFAATAN RUANG PUBLIK DI BAWAH JEMBATAN LAYANG

Studi Kasus: Jembatan Layang Janti

Marwah M. Mokobombang¹, Stefy Prasasti Anggraini², Aesha Mutiara Nurulhuda³

¹Jurusan Arsitektur, Universitas Islam Indonesia

¹Surel: 21512169@students.uui.ac.id

ABSTRAK: Kota Yogyakarta merupakan kota wisata yang menjadi sasaran para wisatawan untuk berkunjung karena daya tarik yang dimilikinya. Ruang publik merupakan hal yang penting untuk menunjang aktivitas para wisatawan tersebut. Namun, kota Yogyakarta minim akan ruang publik yang diakibatkan oleh pembangunan gedung-gedung sehingga menyebabkan semakin terbatasnya lahan yang tersedia. Oleh karena itu, perlu pemanfaatan lahan yang bisa dijadikan ruang publik salah satunya yaitu dengan memanfaatkan ruang di bawah jembatan Layang agar tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu yang nantinya akan menyebabkan kerusakan karena digunakan tidak sesuai dengan aturan dan karakter kawasan. Sudah banyak ruang di bawah jembatan layang yang dimanfaatkan menjadi ruang publik salah satunya yaitu jembatan layang pasupati di Bandung. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi untuk pemanfaatan ruang di bawah jembatan layang janti berdasarkan karakteristik kawasannya. Metode yang digunakan yaitu studi komparasi kualitatif antara jembatan layang Janti dan jembatan layang Pasupati. Hasil penelitian berupa kriteria dari ruang publik dari segi jenisnya.

Kata kunci: Bawah Jembatan Layang, Pemanfaatan Ruang, Ruang Publik.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kota Yogyakarta merupakan kota wisata, perdagangan dan pendidikan. Hal tersebut menjadikan kota ini sebagai daya tarik bagi para wisatawan ataupun perantau untuk berkunjung atau bahkan menetap dengan berbagai tujuan. Fasilitas berupa ruang publik menjadi hal yang penting untuk menunjang kegiatan dan menjadi daya tarik bagi para wisatawan ataupun pendatang di kota ini. Namun permasalahan muncul dikarenakan kota Yogyakarta sering melakukan pembangunan sehingga pembangunan yang terjadi sangat pesat terutama untuk tujuan komersial. Pesatnya pembangunan yang dilakukan menyebabkan semakin sedikitnya lahan sehingga ketersediaan ruang publik pun semakin terbatas dan tidak seimbang dengan wisatawan yang datang.

Permasalahan yang dihadapi yaitu dari segi lahan mengakibatkan semakin minimnya ruang publik yang tersedia. Perlunya pemanfaatan ruang yang optimal menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan memanfaatkan lahan yang tersedia misalnya yaitu ruangan di bawah jembatan layang. Hal ini selain untuk menambah ruang publik juga menghindari kegiatan negatif yang dilakukan di bawah jembatan layang yang akan berdampak pada lingkungan sekitar. Area di bawah jembatan layang sering menjadi area bayangan karena minim pencahayaan dan gelap yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan aktivitas kriminalitas ataupun aktifitas masyarakat lainnya yang akan memberikan kesan kumuh.

Salah satu jembatan layang di Yogyakarta yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang publik yaitu jembatan layang Janti. Jembatan layang Janti berlokasi di Jl. Ringroad Timur No.45-18, Gowok, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jembatan layang janti dibangun untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di persilangan sebidang dengan jalur kereta api Jakarta - Surabaya dan juga di pertigaan Janti. Pada bagian bawah jembatan layang janti dilakukan aktivitas berupa parkir kendaraan dan tempat

berjualan para PKL. Namun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Bagian Ketiga larangan Pasal 18 poin d memuat poin larangan dalam melakukan aktifitas berjualan pada ruang terbuka di bawah jembatan atau jembatan layang, di atas saluran air dan atau, tempat umum. Berdasarkan peraturan tersebut maka perlunya pemanfaatan berupa ruang publik untuk menghindari kegiatan PKL tersebut. Ruang publik yang dimaksud yaitu yang bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar namun tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Salah satu contoh pemanfaatan ruang publik di bawah jembatan layang yang berhasil yaitu di bawah jembatan layang Pasupati yang terletak di kota Bandung. Ruang publiknya berupa taman, parkir kendaraan, area pameran, dan lapangan futsal sehingga warga dapat menikmati fasilitas yang tersedia dan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 9 yang berbunyi 'Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan atau jalan layang kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.'. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi untuk pemanfaatan ruang di bawah jembatan layang janti berdasarkan karakteristik kawasannya dengan komparasi pada jembatan layang Pasupati dari segi pemanfaatan yang dilakukan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik dari kawasan di jembatan layang Janti dan jembatan layang Pasupati?
2. Apa persamaan dan perbedaan dari kedua karakter kawasan jembatan layang tersebut?

Tujuan

1. Mengetahui karakteristik kawasan pemanfaatan kawasan ruang publik di jembatan layang janti dan pasupati.
2. Mengetahu poin-poin persamaan dan perbedaan pada pemanfaatan kawasan di lingkup jembatan layang.

STUDI PUSTAKA

Peraturan

Dalam memanfaatkan ruang publik, perlu mengetahui peraturan yang mengatur dalam hal pemanfaatan yang boleh dilakukan pada ruang tersebut. Salah satu ruang publik yang perlu diperhatikan dari segi peraturannya yaitu ruang di bawah jembatan layang yang sering disalah gunakan. Salah satu contoh ruang dibawah jembatan layang Janti yang dimanfaatkan oleh PKL untuk berjualan, sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Bagian Ketiga larangan Pasal 18 poin d memuat poin larangan dalam melakukan aktifitas berjualan pada ruang terbuka di bawah jembatan atau jembatan layang, di atas saluran air dan atau, tempat umum. Dengan adanya peraturan ini maka diperlukan pemanfaatan yang sesuai aturan daerah tersebut contohnya jembatan layang pasupati di kota Bandung yang dimanfaatkan sebagai taman, parkir kendaraan, area pameran, dan lapangan futsal karena berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 9 yang berbunyi 'Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan atau jalan layang kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.' dan pemanfaatan yang dilakukan dibawah pantauan dari pihak pemerintah.

Placemaking

Placemaking merupakan sebuah proses dalam menciptakan tempat yang berkualitas yang dimana orang ingin tinggal, bekerja, bermain, dan belajar. *Placemaking* membangkitkan

semangat masyarakat dalam menata dan menemukan kembali ruang publik sebagai jantung untuk setiap komunitas. Dalam mengkaji place dapat berfokus dalam hal identitas dari suatu tempat yang menjadi pembeda tempat tersebut dengan yang lain. Identitas dari place terdiri berdasarkan 3 komponen yaitu, pengaturan fisik suatu tempat (*physical setting*), aktivitas (*activities*), dan makna (*meanings*).

Physical Setting

Physical setting (pengaturan fisik) merupakan elemen-elemen fisik atau karakteristik fisik dari suatu tempat sebagai pembentuk identitasnya. Sehingga *physical setting* dapat dimaknai sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang mendukung terjadinya placemaking suatu tempat.

Activities

Ruang aktifitas merupakan ruang yang dimanfaatkan dalam melakukan aktifitas harian. Hal ini bisa diteliti menggunakan metodologi kecenderungan pusat atau distribusi frekuensi untuk menggambarkan ruang aktifitas penduduk saat setiap tingkat agregasi spasial. Variable yang digunakan yaitu pilihan kegiatan (jenis kegiatan), intensitas/waktu beraktifitas, dan tempat kegiatan berlangsung. Aktifitas berkaitan erat dengan pengalaman manusia hal ini disebabkan karena aktifitas menjadikan pengalaman manusia dalam suatu tempat memiliki makna sehingga bisa mengetahui pola aktifitas yang dilakukan di suatu tempat.

Meanings

Meanings berarti pengalaman yang dirasakan oleh pengguna. Untuk memahami suatu place secara komperhensif, pengalaman dilakukan untuk mengidentifikasi intensitas dari makna dan niat dari seseorang yang dimilikinya terhadap suatu tempat.

Pendekatan komunikasi non-verbal dapat diterapkan dalam mengetahui *meaning* karena pendekatan ini memiliki kaitan dengan pendekatan simbolik dan linguistik yang dapat dilakukan dalam mengetahui suatu makna dari lingkungan yang terbangun. Sehingga makna dari suatu tempat dilakukan dengan pendekatan komunikasi non-verbal dengan ditinjau melalui perilaku pelaku dan pengguna.

Public Space

Kriteria ruang publik (Roger Scurton 1984), yaitu:

1. Desain dari lokasi walupun minim.
2. Terdapat akses untuk setiap orang.
3. Bertemunya setiap orang secara tidak terencana dan bukan untuk kegiatan besar.
4. Perilaku dari pengguna ruang publik mengikuti norma-norma yang berlaku.

Ruang publik berdasarkan jenisnya, yaitu:

1. Ruang publik terbuka, yaitu ruang publik yang terletak di luar bangunan atau disebut ruang terbuka contohnya taman, jalur pedestrian, jalan, lapangan olahraga, dan lainnya. Ruang terbuka memiliki akses yang mudah dengan menggunakan kendaraan maupun berjalan kaki dengan kondisi yang dekat dan bisa dirasakan langsung oleh sang pengguna.
2. Ruang publik tertutup, yaitu ruang publik yang terletak di dalam bangunan contohnya plazadalam mall, perpustakaan, dan tempat makan.

Ruang publik dikategorikan berdasarkan fungsinya (Carmona, et al 2008;62), yaitu:

- a. *Positive space* yaitu ruang publik yang dimanfaatkan dengan aktivitas positif dan dikelola oleh pemerintah.
- b. *Negatif space* yaitu ruang publik yang tidak termanfaatkan secara optimal dikarenakan fungsi tidak sesuai dengan kenyamanan dan aktivitas sosial dan kondisinya yang tidak dikelola dengan baik.

- c. *Ambiguos space* yaitu ruang yang digunakan sebagai tempat peralihan dari kegiatan utama warga.
- d. *Private space* yaitu ruang milik warga secara privat.

Berdasarkan kategorisasi dari ruang publik tersebut, ruang di bawah jembatan layang termasuk ke dalam kategori ruang terbuka. Dalam kasus jembatan layang janti, ruang di bawah jembatan layang tersebut termasuk ke dalam negative space karena fungsinya yang tidak sesuai dengan kenyamanan dan aktivitas sosial dan tidak dikelola dengan baik.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu berupa metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari individu atau kelompok orang berdasarkan dari masalah sosial atau kemanusiaan. Metode ini akan menghasilkan data dekriptif berupa data tertulis atau lisan.

Table 1 Variabel Penelitian

VARIABEL	PARAMETER	CARA MEMPEROLEH DATA	CARA MENGANALISIS
Peraturan	Peraturan	Mengkaji	Deskriptif
<i>Physical setting</i>	Tipologi bangunan	Pengamatan	Mapping dan deskriptif/sketsa
<i>Activities</i>	Jenis kegiatan Waktu beraktivitas Tempat kegiatan	Pengamatan	Mapping dan kategorisasi
<i>Meaning</i>	Perilaku	Pengamatan	Mapping dan deskriptif

Sumber: Hasil penelitian tahun 2023


Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di bawah jembatan layang janti atau lebih tepatnya di Jl. Ringroad Timur No.45-18, Gowok, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.




Gambar 1 1 Jembatan Layang Janti
Sumber: *Google earth* tahun 2023

Lingkup penelitian terbagi atas 3 area berdasarkan area pusat akan aktivitas-aktivitas yang terjadi di bawah jembatan layang janti ini.




Gambar 1 2 Lingkup Penelitian

Sumber: Penulis tahun 2023



Gambar 1 3 Potongan Area A

Sumber: Penulis tahun 2023



Gambar 1 4 Potongan Area B dan C

Sumber: Penulis tahun 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Bagian Ketiga larangan Pasal 18 poin d memuat poin larangan dalam melakukan aktivitas berjualan pada ruang terbuka di bawah jembatan atau jembatan layang, di atas saluran air dan atau, tempat umum. Sehingga aktivitas-aktivitas para PKL merupakan hal yang dilarang untuk dilakukan di bawah jembatan layang janti ini. Pada Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 9 yang berbunyi 'Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan atau jalan layang kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.' dan pemanfaatan yang dilakukan dibawah pantauan dari pihak pemerintah. Hal ini yang membuat area jembatan layang pasupati dimanfaatkan sebagai taman, parkir kendaraan, area pameran, dan lapangan futsal.

Physical Setting



Gambar 1 5

Sumber: Penulis tahun 2023



Gambar 1 6

Sumber: Penulis tahun 2023

Pada area penelitian A-C sepanjang area sekitar jalan tersebut terdiri atas bangunan komersial berupa warung kecil, ruko hingga Indomaret.

Activities

Pada area A, jenis kegiatan yang terjadi yaitu berupa kulineran dan tempat parkir. Namun terdapat perbedaan pada saat pagi-siang hari dengan sore-malam hari yaitu ketika pagi-siang hari aktivitas berjualan berupa angkringan yang tidak terlalu ramai akan pengunjung dan juga tempat parkir kendaraan bermotor. Sedangkan pada sore-malam hari aktivitas yang terjadi yaitu sebagai warung pecel lele dengan pengunjung yang lebih banyak dibandingkan dengan pagi-siang hari dan masih menjadi tempat untuk parkir kendaraan bermotor.



Gambar 1 7 Area A pagi-siang hari
Sumber: Penulis tahun 2023



Gambar 1 8 Area A malam hari
Sumber: Penulis tahun 2023

Pada area B, pagi-siang hari terjadi aktivitas berupa operasi dari halte transjogja yang akan menurunkan dan mengangkut penumpang, sebagai tempat berjualan PKL dan sebagai tempat parkir kendaraan berupa motor maupun mobil karena area yang cukup luas. Sedangkan malam hari terjadi aktivitas kuliner berupa pecel lele dan tetap sebagai tempat parkir kendaraan namun pada malam hari aktivitass transjogja sudah tidak beroperasi. Area ini merupakan yang paling rame dibandingkan dengan area A maupun C.



Gambar 1 9 Area B pagi-siang hari
Sumber: Penulis tahun 2023



Gambar 1 10 Area B pagi-siang hari
Sumber: Penulis tahun 2023



Gambar 1 11 Area B malam hari
Sumber: Penulis tahun 2023



Gambar 1 12 Area B malam hari
Sumber: Penulis tahun 2023

Pada area C, pagi-siang hari aktivitas yang terjadi hanya berupa tempat parkir. Sedangkan pada malam hari di bagian dekat dengan rel kereta api (selatan) yang sudah ditutup terdapat aktivitas berjualan berupa pecel lele dan parkir mobil travel.



Gambar 1 13 Area C pada pagi-siang hari
Sumber: Penulis tahun 2023



Gambar 1 14 Area C pada pagi-siang hari
Sumber: Penulis tahun 2023



Gambar 1 15 Area C pada malam hari
Sumber: Penulis tahun 2023


Meanings



Gambar 1 16 Sketsa Denah Jembatan layang janti
Sumber: Penulis tahun 2023

Pada area sekitar bawah jembatan layang janti berupa bangunan-bangunan komersial dengan berbagai jenis yaitu warung, *mini market* hingga rumah makan. Sehingga area

bawah jembatan layang juga dimaknai sebagai area komersial dan dimanfaatkan sebagai tempat kuliner dari pagi hingga malam hari.



Gambar 1 17 Denah Area di bawah jembatan layang janti
Sumber: Penulis tahun 2023

Area yang berwarna orange merupakan pedestrian yang dimaknai sebagai area untuk berjualan berupa lesehan untuk para pembeli karena pedestrian ini memiliki tinggi sekitar 10-20 cm sehingga kendaraan tidak bisa lewat.

Area yang berwarna kuning yang terletak di antara kolom yang berwarna merah muda dimaknai sebagai area parkir kendaraan karena berupa aspal dan tidak bisa digunakan sebagai bagian dari jalan umum kendaraan.

Karakteristik Kawasan

Berdasarkan physical setting, activities dan meanings kawasan pada jembatan layang pasupati merupakan area pemukiman dan komersial, lalu area di bawah jembatan layang ini dimanfaatkan sebagai ruang terbuka publik serbaguna berupa taman jomblo, taman skateboard, parkir, area pameran, lapangan futsal Bawet, lahan serbaguna, tempat usaha, dan utilitas komunal. Sedangkan pada jembatan layang janti hampir sepenuhnya merupakan area perdagangan dan usaha lain di bidang perdagangan dan jasa. Dan juga terdapat daerah pemukiman kampung, fasilitas peribadatan, pendidikan, dan kesehatan yang berada di belakang rumah toko dan bangunan perdagangan lainnya. Sehingga dari segi karakteristik kawasan persamaan antara dua jembatan layang ini merupakan area pemukiman dan komersial, namun yang menjadi pembedanya yaitu pada jembatan layang pasupati dominan akan area pemukiman sedangkan pada jembatan layang janti dominan akan area komersial.

Table 2 Tabel Perbandingan

	Jembatan layang Pasupati	Jembatan layang Janti
Peraturan	Pemanfaatan berdasarkan izin pejabat setempat	Larangan melakukan aktivitas berjualan
Physical Setting	Taman, parkir, area pameran, lapangan futsal, lahan serbaguna, tempat usaha, TPS,	PKL, area lesehan, parkir, halte
Activities	Rekreasi, parkir, pameran, futsal, TPS, jualan	Jualan, makan, parkir, transit
Meanings	Area hiburan, area komersial, dan area parkir	Area komersial dan area parkir

Sumber: Hasil penelitian tahun 2023

KESIMPULAN

Karakteristik dari kawasan pada jembatan layang Pasupati yaitu berupa area pemukiman dan komersial sehingga dimanfaatkan sebagai area yang bisa mengakomodasi kegiatan masyarakat sekitar sekaligus menarik perhatian dari pengunjung lain berupa ruang terbuka publik. Sedangkan untuk karakteristik kawasan jembatan layang Janti berupa area komersial dalam bidang perdagangan dan jasa. Pada saat ini kawasan tersebut dimanfaatkan sebagai tempat berjualan para PKL namun karena dari segi peraturan dilarang sehingga dapat dimanfaatkan sebagai area yang bermanfaat untuk warga sekitar dan menarik pengunjung namun tetap sesuai dengan peraturan.

Persamaan karakter kawasan antara jembatan layang Pasupati dengan jembatan layang Janti, yaitu:

1. Area pemukiman.
2. Area komersial terutama pada bidang perdagangan.

Perbedaan karakter kawasan antara jembatan layang Pasupati dengan jembatan layang Janti, yaitu:

1. Pada jembatan layang Pasupati lebih dominan akan area pemukiman, sedangkan pada jembatan layang Janti lebih dominan akan area komersial.
2. Peraturan dalam pemanfaatan kawasan pada jembatan layang Pasupati berdasarkan izin pejabat setempat, sedangkan pada jembatan layang Janti pemanfaatan yang dilakukan saat ini yaitu aktivitas berjualan dilarang oleh peraturan yang berlaku.

Untuk pemanfaatan jembatan layang Janti berdasarkan peraturan, *physical setting*, *activities*, dan *meanings* dengan komparasi dengan jembatan layang pasupati maka pemanfaatan ruang di bawah jembatan layang Janti berupa taman kota yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar maupun pengunjung ataupun pembeli di area tersebut. Hal ini juga akan menambah ruang terbuka hijau di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- "What is placemaking?". (2020). In *The City Reader*.
<https://doi.org/10.4324/9780429261732-64>
- El Boru, J. (2017) 'Analisis Pengaruh Pembangunan Jalan layang Janti Terhadap perkembangan Tata ruang kawasan janti studi kasus: Kawasan Janti, Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman, D. I. Yogyakarta', *Jurnal Arsitektur KOMPOSISI*, 11(3), p. 255. doi:10.24002/jars.v10i4.1089.
- Fan, Y. (2007). *The Built Environment , Activity Space , and Time Allocation*. In *The University of North Carolina at Chapel Hill*.
- Fauziah, A. N., & Kurniawati, W. (2013). Kajian Sebaran Ruang Aktifitas Berdasarkan Sense of Place (Rasa Terhadap Tempat) Pengguna di Pecinan Semarang. *Jurnal Ruang*, 1(1).
- Hartoyo, H., & M.T, S. (2018). KRITERIA RUANG PUBLIK KALIJODO PENDUKUNG AKSESIBILITAS DAN PENINGKATAN AKTIVITAS. *ARTEKS, Jurnal Teknik Arsitektur*, 2(2). <https://doi.org/10.30822/artk.v2i2.147>
- Mauliani, L., Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Jln Cempaka Putih, J., & Pusat, J. (n.d.). *DAMPAK PEMANFAATAN RUANG DI BAWAH JALAN LAYANG DI KOTA JAKARTA SEBAGAI RUANG PUBLIK TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT SEKITAR STUDY KASUS: RUANG DIBAWAH JALAN LAYANG SLIPI*.
- Nurkukuh, D. K. (2017). Pola Pemanfaatan Ruang Publik Bawah Jalan Layang Janti Yogyakarta. *ReTII*.

- Seamon, D., & Sowers, J. (2008). Place and placelessness (1976): Edward Relph. In *Key Texts in Human Geography*. <https://doi.org/10.4135/9781446213742.n5>
- Walikota Yogyakarta daerah Istimewa Yogyakarta peraturan daerah kota ... Available at: <https://umbulharjokec.jogjakota.go.id/download/hit/5388/peraturan-daerah-kota-yogyakarta-nomor-15-tahun-2018-tentang-pen-5388.pdf>
- Wiwik, D. S., & Sri, S. Y. (2014). PEMANFAATAN RUANG TERBUKA PUBLIK DI BAWAH JEMBATAN LAYANG PASUPATI SEBAGAI UPAYA MEMPERTAHANANKAN RUANG PUBLIK.
- Wyckoff, & A, M. (2014). Definition of Placemaking: Four Different Types. *Planning & Zoning News, 1*.